



P U T U S A N

NOMOR 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR**
2. Tempat lahir : Arajang
3. Umur/tanggal lahir : 08 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang  
Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama JUSMIANI, SH  
beralamat di Yayasan LBH Sinar Keadilan di Jl Nenas No 8 A Bulukumba

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 504/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 504/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 18 Agustus 2021, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-56/P.4.22/Enz.2/06/2021 tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I,*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** bertemu dengan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** mengatakan



kepada terdakwa “ **Adakah tambahan disitu kita beli shabu** ” selanjutnya saksi menjawab “ **ada, berapa**” selanjutnya terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN mengatakan “ **ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini**” terdakwa menjawab “ **saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** ”;

- Bahwa setelah itu saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dan kembali ke rumah saksi lalu pergi meninggalkan terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dan kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 12.45 wita saksi menghubungi terdakwa menggunakan telepon dengan mengatakan “ **adami saudara** ” kemudian terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** menjawab “ **adami** ”

- Bahwa saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan “ **ketemu dimana saudara** ” terdakwa mengatakan “ **ketemu depan SD**” selanjutnya saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID melihat terdakwa datang menemui saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu lalu saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID setelah itu pergi meninggalkan terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dan bermaksud kembali ke rumah saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi diintrograsi secara lisan dimana saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara terdakwa patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya saksi dan anggota opsnel res narkoba Polres Bulukumba beserta saksi IRFAN Alias IPPANG mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi dan anggota opsnel res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnel res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ **kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG**” kemudian terdakwa menjawab “ **kenal** “;
- Bahwa setelah itu saksi daRI anggota opsnel res narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantal kursi ruang tamu rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN**;
- Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG bersama dengan barang bukti shabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR</b> dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**- KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF**, **3339/2021/NNF**, **3340/2021/ NNF**, **3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** bertemu dengan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** mengatakan kepada terdakwa “ **Adakah tambahan disitu kita beli shabu** ” selanjutnya saksi menjawab “ **ada, berapa**” selanjutnya terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** mengatakan “ **ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini**” terdakwa menjawab “ **saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** ”;
- Bahwa setelah itu saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** dan kembali ke rumah saksi lalu pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** dan kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 12.45 wita saksi menghubungi terdakwa menggunakan telepon dengan mengatakan “ **adami saudara** ” kemudian terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** menjawab “ **adami** ”
- Bahwa saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** mengatakan “ **ketemu dimana saudara** ” terdakwa mengatakan “ **ketemu depan SD**” selanjutnya saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** melihat terdakwa datang menemui saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID** setelah itu pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** dan bermaksud kembali ke rumah saksi **IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID**;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi diintrograsi secara lisan dimana saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara terdakwa patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID
- selanjutnya saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba beserta saksi IRFAN Alias IPPANG mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ **kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG**” kemudian terdakwa menjawab “ **kenal** “;
- Bahwa setelah itu saksi dari anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN**;
- Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG bersama dengan barang bukti shabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut



- Bahwas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR</b> dengan nomor barang bukti <b>3341/2021/NNF</b>	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**KESIMPULAN :**

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/NNF, 3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang





Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .

**A T A U**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. WAWAN (DPO) membelinya patungan dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID yang merupakan penduduk Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, masing – masing dari kami patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan shabu yang akan dibeli dari WAWAN (dpo) harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID;
- Bahwa adapun waktu tersangka mengambil barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir jalan poros tepatnya di Dusun Usa Desa Lembanglohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan tersangka menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG yaitu pada hari Kamis tanggal



25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan SD di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu agar kuat dan giat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu mulai tahun 2020 sampai sekarang dan terakhir kali memakai pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita dibelakang SD tepatnya di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba awalnya menyiapkan alat hisap shabu / bong berupa botol yang menjadi penyaring kemudian di penutup botol tersebut terdakwa beri lubang 2 (dua), 1 (satu) lubang terdakwa pasangi pipet untuk menghisap dan lubang yang 1 (satu) terdakwa pasangi pipet untuk disambung dengan kaca pireks yang berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar / panasi dengan korek api gas hingga berasap dan asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu habis ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.



seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik <b>FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR</b> dengan nomor barang bukti <b>3341/2021/NNF</b>	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF**, **3339/2021/NNF**, **3340/2021/ NNF**, **3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung

**METAMFETAMINA ;**

Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan REG. PERK. NO: PDM-56/R.4.33/Enz.2/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RESKI Bin GAFFAR** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN RESKI Bin GAFFAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan pidana dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 ( dua ) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 119/PID.SUS/2020/PN Blk. tanggal 15 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex
  - 1 (satu) buah sendok shabu
  - 1 (satu) buah korek api



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2021, dan Salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk. Sebelum berkas perkara Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk. yang diputus pada tanggal 15 Juli 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya tertanggal 28 Juli 2021 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Penjatuhan pidana dalam Putusan terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

**Telah keliru dalam menerapkan hukum dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.**

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi dan anggota opsal res narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam keadaan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID memegang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi lisan orang yang ditangkap tersebut bernama saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID yang menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang ada dala penguasaannya diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR yang merupakan penduduk Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana masing – masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) kemudian terdakwa FIRMAN RESKI

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.



Alias FIRMAN membaginya menjadi 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IRFAN Alias IPPANG berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba beserta saksi IRFAN Alias IPPANG mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN ;

- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 wita saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ **kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG**” kemudian terdakwa menjawab “ **kenal** “;

- Bahwa benar setelah itu saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN**;

- Bahwa benar terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** saksi beserta opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogerasi lisan kepada terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN** yang mana menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang didapat pada penguasaannya diperoleh dengan jalan membeli secara patungan bersama saksi IRFAN Alias IPPANG sebanyak 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAWAN (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di pinggir jalan poros tepatnya di Dusun USA Desa Lembanglohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN membagi menjadi 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IRFAN Alias IPPANG berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan SD Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sehingga terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG bersama dengan barang bukti shabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID sudah 3 (tiga) kali memperoleh shabu dari terdakwa Firman;

- Bahwa benar terdakwa baru membeli 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari WAWAN (DPO);

- Bahwa benar maksud dan tujuan yaitu karena terdakwa patungan dengan saksi IRFAN Alias IPPANG sehingga terdakwa membaginya dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kepada saksi IRFAN Alias IPPANG sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa peroleh adlaah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan harga yang lebih murah

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menyatakan : terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter dan terdakwa tidak dalam dalam kapasitasnya menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter ataupun dokter spesialis narkoba ataupun dokter jiwa/psikiater pemerintah dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram
  - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;



- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 119/Pid.Sus/ 2021/PN Blk. pada tanggal 15 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

7. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex
  - 1 (satu) buah sendok shabu
  - 1 (satu) buah korek apiDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo bewarna biru
- Dirampas untuk Negara;
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk. tanggal 165 Juli 2021, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga" yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Blk. tanggal 15 Juli 2021, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 119/Pid.Sus/ 2021/PN Blk. tanggal 15 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh kami : CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. THAMRIN TARIGAN, SH.,MH., M.M dan FERDINANDUS B., S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI FAJAR. M, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, SH.,MH., M.M

Ttd

FERDINANDUS B., S.H., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ANDI FAJAR. M, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1963 0222 1983 03 1 003**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdt,

**( JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H ).**  
**NIP. 1964 0207 1990 03 1 001**

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan No. 504/PID.SUS/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)